

SAKTI MARGA

Oleh : Maridup Hutauruk

Arti Marga

Ada beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan kata *Marga* misalnya; *Marga-marga* sebagai sebutan identitas kelompok pada beberapa suku di Indonesia seperti Batak, Nias, Flores, Toraja, Manado, Ambon, Irian dan lain sebagainya. Juga ada kata *Jasa Marga*, *Sapta Marga*, *Marga Satwa*, margarine – eeh.. ini tidak masuk dalam bahasan.

Dalam keagamaan di India seperti agama Hindu, ada mengenal *marga* sebagai artikulasi ajaran. Dalam bahasa sansekerta, *marga* diartikan sebagai *jurus*, *jalur*, *jalan*, *untuk mencapai keselamatan*, yang diterapkan dalam bentuk Yoga seperti yang disebutkan dalam kata *Jnana Marga*, *Bhakti Marga*, *Raja Marga*, *Karma Marga*, atau sering juga disebut sebagai *Jnana Yoga*, *Bhakti Yoga*, *Raja Yoga*, *Karma Yoga*. Dalam agama Budha ada delapan tingkat *marga* sebagai doktrin ajaran Budha yang dalam bahasa sanskerta disebut *Astangika Marga*, atau dalam bahasa Pali disebut *Atthangika Marga*.

Definisi *marga* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4 definisi, dua diantaranya adalah yang cocok untuk artikel bahasan:

²*mar·ga* n Antr **1** kelompok kekerabatan yg eksogam dan unilinear, baik secara matrilineal maupun patrilineal; **2** bagian daerah (sekumpulan dusun) yg agak luas (di Sumatra Selatan);

-- **ketip** marga yg bertugas membacakan doa (di Lampung)

⁴*mar·ga* n Bio satuan taksonomi di antara suku dan jenis, serta merupakan wadah yg mempersatukan jenis-jenis yg erat hubungannya, huruf depan nama marga ditulis dng huruf kapital dan selalu tercantum dl nama jenis;

-- **khusus** marga yg sengaja diciptakan untuk menampung sebagian dr jenis khusus; -- **monotipe** marga yg hanya mempunyai satu jenis.

Pernah ada hal-hal yang sedikit agak aneh di Negara Indonesia ini, khususnya diberlakukan kepada *etnis Cina* yang juga menggunakan nama keluarga sebagai *marga*, tetapi di dalam administrasi pemerintahan mendapat larangan pencantuman nama *marga* pada akte kelahiran. Kita bisa bayangkan apabila aturan ini memang berlaku umum di Indonesia maka orang Batak dan suku lainnya di Indonesia yang menerapkan penggunaan nama *marga* akan menjadi tidak diakui dalam surat-surat administrasi Negara. Memang luarbiasa intens para pengambil kebijakan Negara ini untuk menghapus etnisitas kesukuan di Indonesia. Kalau kita mau menelusuri alur pikiran pembuat aturan itu sudah pasti orang-orang yang tidak memiliki identitas *marga* (Tak jelas lagi genaeloginya). Coba kita simak berita yang dirilis dari Kompas berikut ini: (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/10/nasional/304666.htm>):

Larangan Pencantuman Nama Marga di Akta Kelahiran

Jakarta, Kompas - Kebijakan pemerintah melarang pencantuman nama marga/fam/klan pada akta kelahiran anak dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan tersebut merugikan sejumlah penduduk yang berasal dari daerah yang mempunyai identitas kultural untuk menggunakan nama keluarga di belakang nama anaknya. Demikian pendapat yang mengemuka dalam dialog publik "Hak Anak Atas Identitas Kultural" yang diselenggarakan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jumat (9/5). Dialog diikuti sejumlah lembaga swadaya masyarakat itu menghadirkan beberapa pembicara, seperti Rasyid Saleh (Direktur Pencatatan Sipil, Depdagri), Lies Sugondo (Ketua Konsorsium Catatan Sipil), Syamsuddin Manan Sinaga (Direktur Perdata, Depkeh HAM), M Farid (Komnas HAM) dan Dian P (Koalisi Perempuan Indonesia).

*Dalam dialog tersebut terungkap, praktik pelarangan pencantuman nama keluarga dalam akta kelahiran yang selama ini terjadi di DKI Jakarta. *Dari penelitian yang dilakukan LSPP periode Januari-Maret 2003, ternyata hampir semua catatan sipil melarang warganya menggunakan nama marga/fam pada akta kelahiran*. Larangan tersebut diberlakukan, meskipun warga tersebut berasal dari daerah yang kulturalnya menggunakan fam/marga, seperti Batak, Nias, Flores, Toraja, Maluku, Papua serta Tionghoa.*

Praktik seperti ini telah berlaku sejak tahun 1974. Dasar larangan tersebut Reglemen tentang Catatan Sipil pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda (Staatsblad/Stbld), yakni Stbld 1849 Nomor 25, Stbld 1917 Nomor 130, Stbld 1920 Nomor 751, dan Stbld 1933 Nomor 75. Reglemen tersebut ditafsirkan oleh petugas pencatatan sipil sebagai aturan yang tidak perlu mencantumkan nama keluarga di belakang nama anak. Hal itu dikukuhkan oleh surat dari Departemen Kehakiman (Depkeh) tanggal 21 Maret 1974 dalam bentuk pendapat hukum (legal opinion). Sejak saat itu, Pemda DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang dianggap melanggar HAM tersebut.

"Ini melanggar HAM, karena dalam Staatsblad tak ada aturan yang tegas melarang pencantuman nama," ujar Utama P Sandjaja, Koordinator Program Hak Anak Atas Identitas Kultural. (SON).

Esensi Marga

Bagi Bangsa Batak, apakah masih diperlukan identitas *marga*? Sudah pasti sangat diperlukan oleh karena kultur Bangsa Batak masih memegang erat falsafah budayanya yang disebut *Dalihan Natolu & Tarombo* (Toba) yang mengharuskan eksistensi *marga* ada dalam setiap geliat kehidupan Bangsa Batak. Dalam sub-Bangsa Batak lainnya disebut; *Daliken Sitelu – Rukut Sitelu* (Karo), *Dalihan Natellu* (Pakpak), *Dalian Natolu* (Mandailing-Angkola).

Kalau memang masih diperlukan, apakah sekarang ini insan Bangsa Batak sudah menggunakan *marganya* secara benar, baik dalam posisi hierarkis di falsafah kehidupan yang disebutkan diatas tadi? Karena yang berkaitan dengan falsafah tersebut ada yang dikenal dengan sebutan *Ruhut-ruhut Partuturan* atau *Ruhut-ruhut Parhundulan*, yang diartikan sebagai *Aturan-aturan yang berkaitan dengan sebutan pemanggilan* yang bermakna pada posisi seseorang terhadap seseorang lainnya. *Ruhut-ruhut Partuturan* yang dimaksud disini adalah identitas seseorang yang dikenal melalui penyebutan pemanggilannya, seperti: *Amang, Amang Tua, Amang Uda, Amang Boru, Amang Naposo, Amang Hela, Inang, Inang Tua, Inang Uda, Inang Simatua, Inang Bao, Inang Boru (Namboru), Inang Parumaen, Anak, Boru, Bere, Ibebere, Anggi, Angkang, Pariban, Hela, Parumaen, Ito (Iboto), Eda, Paraman (Paramaan), Bao, Tulang, Tulang Naposo, Tulang Rorobot, Tunggane, Lae, Hula-Hula, Hula-Hula Anak Manjae, Hula-hula Namarhahamaranggi, Ompung (Doli / Boru), Ompung Bao, Ompu*, dan lain-lainnya.

Apabila *marga* tidak lagi dipergunakan di kalangan insan Bangsa Batak, maka *Ruhut-ruhut Partuturan* juga tidak diperlukan lagi, dan selanjutnya *Dalihan Natolu dan Tarombo* juga tidak diperlukan lagi. Bila ini terjadi maka sebutan untuk pemanggilan hanya seperti; pak (*bapak*), bu (*ibu*), dek (*adik/adek*), hei, atau sebutan lain yang tidak bermakna pada kedudukan seseorang.

Marga Sebagai Identitas Kekuasaan

Marga-marga yang digunakan oleh kelompok-kelompok Bangsa Batak pada dasarnya adalah identitas dari sebuah dinasti turun-temurun. *Marga* bagi Bangsa Batak identik dengan penguasaan wilayah yang dapat diartikan sebagai bentuk kerajaan di suatu wilayah tertentu dimana *marga* penguasa sebagai *marga induk* yang menjadi pemegang kekuasaan wilayah secara turun-temurun, baik dalam penataan wilayah dan lingkungan, penataan batas-batas wilayah, penataan kemasyarakatan, hak dan kewajiban, pelestarian kultur dan budaya, pengontrol kesetaraan dengan pihak lain diluar kekuasaan wilayah.

Setiap *marga* di Tanah Batak akan memiliki nilai historis sebagai kekuasaan wilayah sah masing-masing *marga* secara otonom, dimana pengelolaannya tidak akan pernah dicampuri oleh penguasa wilayah *marga* lainnya. Kekuasaan suatu wilayah *marga* akan dipimpin oleh raja dan dewan raja-raja dari *marga utama* yang masing-masing memiliki fungsi yang diatur melalui mekanisme adat istiadat yang berlaku di suatu kekuasaan *wilayah marga* yang disebut *Bius*.

Di dalam kekuasaan wilayah suatu *marga (Bius)* tidak berarti hanya terdiri dari *marga tunggal*, melainkan terdapat pula *marga-marga* lainnya yang secara kultur berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan falsafah *Dalihan Natolu* yang disebutkan di atas. Namun penguasa yang menjadi raja dan raja-raja tetap dari *marga utama* wilayah itu. Oleh karena itu, di Tanah Batak, semua *marga* adalah raja yang harus dimuliakan dan dijunjung tinggi sebagai *identitas dinasti marga*.

Asal Muasal Nama Marga

Marga yang sudah menjadi identitas turun-temurun dari sebuah *dinasti marga*, penamaannya berasal dari berbagai sumber penamaan:

1. *Nama marga* dapat terbentuk dari nama seseorang yang kemudian secara turun-temurun menggunakan nama itu oleh keturunannya selanjutnya menjadi *marga*.
2. *Nama marga* dapat terbentuk dari nama suatu kawasan wilayah atau tempat (*Bius, Huta, Lumban, Banjar, Ruma,*) dimana komunitasnya membawakan nama daerah itu menjadi identitas untuk memperkenalkan dirinya terhadap orang lain di wilayah lain. Sehingga pada saatnya penamaan itu menjadi sebutan pengenal yang lebih dikenal sebagai daerah asal oleh orang lain.
3. *Nama marga* dapat terbentuk dari sebutan-sebutan istilah yang awalnya diberikan kepada seseorang, atau suatu tempat, atau suatu wilayah semisal berdasarkan kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di kawasan itu, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di kawasan itu, atau bahkan karena panggilan-panggilan seseorang yang menjadi terkenal bagi orang lain sehingga keturunan selanjutnya dari kawasan dimana terbentuk pencitraan itu dengan sendirinya membawakan nama itu menjadi *marga*.
4. *Nama marga* dapat terbentuk secara sengaja mencarikan penamaan kepada sekelompok komunitas dimana sebelumnya mereka sebenarnya sudah memiliki identitas *marga* dengan sebutan lain, akan tetapi karena alasan tertentu semisal adanya perselisihan diantara *marga-marga* kakak beradik sehingga diperlukan untuk mengganti *marga* itu dalam sebuah tatacara adat istiadat yang disepakati dan berlaku di wilayah itu, maka menjadilah sebuah *marga baru*.
5. Dimungkinkan pembentukan *marga baru* dengan sengaja secara adat karena alasan perkawinan dimana jumlah penyebaran komunitas terbatas dan terkungkung dari dunia luar. Biasanya pembentukan nama *marga baru* secara sengaja karena alasan perkawinan ini hanya dapat terjadi setelah 7 generasi yang disebut sebagai *manompas bongbong*. *Manompas bongbong* dapat juga terjadi karena keterpaksaan perkawinan yang terlarang sehingga terbentuklah *marga baru* sebagai *marga sabungan* dari *marga induknya*.

Oleh karena itu *marga-marga* Bangsa Batak tidaklah semuanya terbentuk secara bersamaan pada level generasi yang sama, namun banyak juga *marga-marga* terbentuk karena pecahan dari *marga induknya*, bahkan *marga-marga* itu dapat terbentuk secara bertingkat.

Marga adalah identitas keturunan, kelompok, kekuasaan, nama baik, yang menjadi sebuah dinasti keturunan dalam suatu wilayah otonomi di Tanah Batak. Terbentuknya *marga* pada dasarnya adalah pembentukan pengelompokan komunitas yang membawakan kemuliaan *marganya* masing-masing, sehingga dengan sendirinya membuka sekat-sekat larangan hubungan perkawinan diantara *marga-marga*, kecuali karena ada perjanjian khusus yang disebut *padan*.

Oleh karena itu, 7 generasi adalah ukuran waktu yang paling cepat untuk membentuk *marga baru* dengan alasan bahwa seseorang masih memiliki hubungan kekeluargaan secara adat-istiadat sebanyak tiga tingkat generasi di atasnya (*Natua-tua, Rorobot, Bonaniari*) dan sebanyak tiga tingkat generasi dibawahnya (*Anak, Pahompu, Pangabis (nini-nono)*).

Namun peristiwa yang terjadi untuk pembentukan suatu *marga* tidaklah demikian gampang, akan tetapi lebih sering terjadi pembentukan *marga baru* karena suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran adat yang seharusnya mendapat hukuman adat, semisal perbuatan *incest* satu *marga* antara si-perempuan dan si-lakilaki atau yang dianggap berpantang antara *marga*, inilah yang disebut dengan istilah *manompas bongbong* tadi. Keabsahan pembentuk *marga baru* ini karena *manompas bongbong* dilakukan secara adat dengan bayaran adat yang besar dan mahal yang melibatkan *marga-marga* yang berkaitan, seperti yang terkait dalam *Dalihan Natolu*.

Marga-marga baru yang terbentuk dari *marga induknya* disebut *marga sabungan* (=sambungan *marga*). Apabila *marga-marga sabungan* sudah terbentuk, *marga induknya* dapat saja masih dipakai keturunannya, tetapi biasanya *marga induk* ini tidak dipakai lagi karena berbagai alasan-alasan logis, misalnya:

- a) *Marga-marga sabungan* yang awalnya adalah sebagai abang beradik sudah menyebar dan berketurunan banyak generasi bergenerasi membentuk komunitas yang besar dalam jumlah membawakan *marganya* masing-masing, sehingga pada sekian generasi tertentu (minimal 7 generasi) sudah dapat saling kawin-mawin.
- b) *Marga-marga sabungan* memungkinkan membentuk *marga-marga sabungan baru*, dan membentuk komunitas yang banyak dalam jumlah setelah generasi bergenerasi dan dapat pula saling kawin-mawin diantara *marga-marga* yang terbentuk.

Marga dan Kemurnian Genaelogis

Mungkin pemahaman berikut ini dapat diteliti lebih lanjut secara genaelogis oleh para ahli bahwa hubungan darah setelah 7 generasi sudah tidak membawa efek psikologis maupun genetika, sebagaimana diuraikan pada butir-4 mengenai terbentuknya *marga baru* secara adat.

Pada tubuh manusia terdapat sekitar 3 miliar pembawa sifat yang disebut DNA (Deoxyrhibo Nucleic Acid) yang berbasis pada empat unsur kimia asam yang mendasar yang disebut *Adenine, Guininie, Cytocine, dan Thynine*. Pada dasarnya setiap sel manusia memiliki DNA yang sama yang terdapat pada inti-sel, sementara sejumlah kecil DNA terdapat diluar inti yang disebut mtDNA.

Ilmu biologi yang sudah cukup lama menguraikan bahwa tubuh manusia memiliki sejumlah 23 chromosome yang terdiri dari 22 pasang dimana pada perempuan dan laki-laki adalah sama yang disimbolkan sebagai autochromosom atau chromosomeX, sementara sepasan lagi disebut sebagai chromosome seksual yang disimbolkan dengan X & Y. Oleh karena itu

seorang perempuan akan disebut memiliki chromosome XX, sementara laki-laki memiliki chromosome XY. Setiap chromosome disebutkan memiliki sel pembawa sifat, yang bersifat *recessive* dan *dominant*, dan pembawa sifat inilah yang ilmu sekarang disebut DNA.

Diantara chromosome-1 sampai dengan chromosome-22 terdapat sejumlah pasangan pembawa sifat (*building block DNA*), dan diantaranya chromosome-1 adalah yang paling banyak pembawa sifatnya yaitu sekitar 247 juta *building block DNA* dan yang terkecil adalah chromosome-22 yaitu sekitar 50 juta pasang pembawa sifat. Dengan demikian bahwa ada sekitar 3 miliar pasang pembawa sifat terdapat pada tubuh seorang manusia.

Upaya manusia untuk menghindari munculnya *pembawa sifat buruk* baik berupa *karakter buruk* atau bentuk *penyakit buruk* atau *bentuk-bentuk cacat tubuh* adalah menghindari perkawinan yang masih dekat hubungan darahnya semisal incest, oleh karena pembawa sifat buruk yang disebut *recessive* antara suami-istri yang masih dekat hubungan darahnya memungkinkan menjadi *dominant* dan muncullah sifat-sifat buruk seperti *bego*, *dungu*, *bad character*, *cacat*, dan lain sebagainya.

Sungguh bijaksana nenekmoyang Bangsa Batak memberlakukan batasan 7 generasi baru dapat melakukan penggantian *marga* untuk membuka tabir perkawinan sedarah (incest) sehingga orang-orang Batak cenderung terhindar dari munculnya sifat-sifat buruk yang disebutkan di atas.

Kalau Bangsa Jahudi banyak diakui sebagai bangsa super atau bangsa unggulan, namun adat mereka masih mentolerir perkawinan yang hanya berselang satu generasi (Pakcik/Pakde dengan keponakan), maka bagaimana pula tingkat superioritas Bangsa Batak yang mentolerir setelah 7 generasi? Menurut Catholic Encyclopedia bahwa perkawinan dalam 4 tingkat generasi masih dianggap sebagai perkawinan incest dan secara teologia adalah perbuatan dosa.

Bagi komunitas Bangsa Batak, perkawinan *semarga* merupakan perbuatan incest yang hukumannya adalah *mati* tanpa memandang pangkat, kedudukan seseorang di dalam status social komunitasnya. Diceritakan bahwa Pongki Nangolngolan atau dalam sejarahnya lebih dikenal sebagai Tuanku Rao adalah seorang Batak yang terlahir dari hasil hubungan incest *semarga*. Walaupun berasal dari keluarga raja namun hukuman tetap harus dijalankan. Demikian ketatnya hukum adat yang berkaitan dengan kemuliaan sebuah *marga* bagi Bangsa Batak.

Penulisan Marga

Sebagaimana diuraikan terbentuknya *marga-marga*, ada hal penulisan *marga* tersebut tidak lagi persis seperti histories awal terbentuk *marga* tersebut. Bila *marga* tersebut terbentuk dari nama seseorang sebagai nenek moyang maka sedikit kemungkinannya terjadi perubahan penulisan *marga*, melainkan *marga-marga* tersebut akan sesuai sebagaimana penamaannya dahulu.

Penamaan *marga-marga* dapat saja tidak terjadi perubahannya oleh karena *marga-marga* tersebut terbentuk atas kesengajaan membuat penamaannya yang secara sepakat dilakukan, diresmikan berdasarkan ketetapan adat. Sebagai contoh kecil bahwa untuk memberikan nama seseorang biasanya dilakukan acara adat dan ritual tertentu sehingga nama tersebut akan selamanya melekat pada diri seseorang. Demikianlah kira-kira terbentuknya penamaan *marga* yang tidak dapat berubah lagi penulisannya.

Kebanyakan adanya perubahan penulisan *marga-marga* adalah nama *marga-marga* yang berasal dari penamaan sebuah wilayah, kawasan, daerah, perkampungan. Memang ada juga nama kawasan atau nama daerah menjadi nama *marga-marga*, atau memang sebaliknya nama *marga* yang menjadi nama nama daerah dan sekaligus sebagai nama *marga*; misalnya: Ambarita, Aruan, Bakkara, Barus. Tetapi kebanyakan nama-nama suatu tempat yang bila berubah menjadi nama *marga* maka penulisannya selayaknya harus berubah, misalnya nama *marga-marga* yang berasal dari nama tempat seperti: Banjar (deretan rumah dalam suatu kawasan/kampung), Banua (benua, kawasan luas), Dolok (gunung), Huta (kota = kampung), Lumban (daerah dimana terdapat rumah-rumah tempat tinggal), Ruma (rumah, tempat tinggal).

Berikut adalah contoh-contoh penulisan *marga* yang benar:

Nama Tempat	Penulisan Marga	Salah Penulisan
Banjar Nahor	Banjarnahor	Banjar Nahor
Banua Rea	Banuarea	Banua Rea
Dolok Saribu	Doloksaribu	DL. Saribu
Huta na Barat	Hutabarat	Ht. Barat, Huta Barat
Huta Galung	Hutagalung	Ht. Galung, Huta Galung
Huta Soit	Hutasoit	Ht. Soit, Huta Soit
Huta Haeon	Hutahaeon	Ht. Haeon, Huta Haeon
Huta Julu	Hutajulu	Ht. Julu, Huta Julu
Huta Pea	Hutapea	Ht. Pea, Huta Pea
Huta Suhut	Hutasuhut	Ht. Suhut, Huta Suhut
Huta na Buruk	Hutauruk	Ht. Uruk, Huta Uruk
Lumban Batu	Lumbanbatu	Lbn. Batu, Lumban Batu
Lumban Gaol	Lumbangaol	Lbn. Gaol, Lumban Gaol
Lumban na Hor	Lumbannahor	Lbn. Nahor, Lumban Nahor
Lumban Pea	Lumbanpea	Lbn. Pea, Lumban Pea
Lumban Raja	Lumbanraja	Lbn. Raja, Lumban Raja
Lumban Siantar	Lumbansiantar	Lbn. Siantar, Lumban Siantar
Lumban Toruan	Lumbantoruan	Lbn. Toruan, Lumban Toruan
Lumban Tungkup	Lumbantungkup	Lbn. Tungkup, Lumban Tungkup
Ruma Horbo	Rumahorbo	Ruma Horbo
Ruma Pea	Rumapea	Ruma Pea
Ruma Singap	Rumasingap	Ruma Singap
Ruma Sondi	Rumasondi	Ruma Sondi

Pemberian Marga (Mangain)

Apabila seseorang dari etnis bukan Batak yang karena sesuatu hal harus memiliki *marga*, agar dapat masuk dalam tatanan kekerabatan semisal dalam hal perkawinan, maka *marga* tersebut dimilikinya disyahkan dalam suatu prosesi adat yang berlaku dalam komunitas Batak sehingga penerapan Dalihan Natolu dan Tarombo dapat dijalankan.

Kalau pemberian *marga* kepada seorang *perempuan asing (sileban)* memang harus diberikan supaya pelaksanaan adat-istiadat yang berkaitan dengan Dalihan Natolu dapat dilangsungkan. Untuk kasus pemberian *marga* kepada perempuan asing dapat lebih mudah disetujui oleh pemberi *marga* oleh karena *marga* yang disematkan kepadanya hanya dipakai oleh dirinya sendiri dan tidak diturunkan kepada keturunannya. Jadi, pemakaian *marga* tersebut oleh dirinya hanya berlaku dalam satu generasi saja, walaupun dalam kaitan tatanan adapt istiadat memungkinkan berlaku sampai 7 generasi seperti yang disebutkan sebelumnya.

Lain halnya apabila pemberian *marga* diberikan kepada seorang *laki-laki asing sileban*). Walau dimungkinkan, namun pemilik *marga* (kelompok) harus melakukan proses panjang dan rumit untuk pemberian *marga* tersebut, disamping berbiaya yang cukup tinggi. Prinsip semua adalah raja sangat kental berlaku diantara kelompok *marga* ini, karena hak memiliki *marga* tertentu ini merupakan dinasti *marga* turun temurun sampai kepada diri pribadi masing-masing. Kepemilikan *marga* kepada seseorang berkaitan erat dengan harta benda waris secara turun-temurun semisal hak ulayat atas tanah, hak waris atas tanah, hak-hak yang berkaitan dengan pemanggilan yaitu yang berkaitan dengan hierarchi kelompok kakak beradik (partubu), termasuk urutan generasi yang berkaitan dengan *Ruhut-ruhut Partuturan*, dan tentu pula berkaitan dengan *Ruhut-ruhut Parhundulan* yang dengan sendirinya mengatur posisinya dalam suatu prosesi adapt-istiadat.

Seseorang yang sudah memegang *marga* melekat pada dirinya, maka pada dirinya sudah melekat pula identitas baku yang tidak dapat dihapus oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri tidak dapat menghapusnya, karena identitas *marga* bukan saja sebagai milik pribadi, tetapi milik sebuah komunitas yang disebut dinasti *marga*. Seseorang yang memiliki *marga* ini dengan sendirinya sudah menjelaskan siapa dirinya dalam sebuah kelompok dinasti *marga*. Dirinya adikenal dari kelompok leluhur dalam satu *marga* tersebut (partubu parompuon). Dirinya juga akan dikenal dari urutan generasinya (penomoran generasi).

Peresmian pemberian *marga* kepada seorang laki-laki sileban dilakukan dalam suatu tahapan prosesi adat yang panjang. Tujuh (7) ekor kerbau merupakan syarat utama sebagai simbolisasi 7 generasi yang akan saling berhubungan dalam suatu tatanan adat-istiadat (paradaton), disamping hal-hal lain yang menyangkut materi harta (parartaon), karena akan menyangkut kepada kewajiban dan hak membawakan nama *marga* tersebut selamanya.

Hal-hal yang dijalankan dalam rangkaian prosesi adat untuk pemberian dan penyematan *marga* kepada seorang laki-laki sileban adalah:

1. MARHUSIP. Satu dinasti *marga* yang akan memberikan marganya kepada seorang laki-laki sileban, harus berkumpul untuk membicarakan. Setiap memulai pembicaraan prinsipil harus dilengkapi dengan hidangan makanan, karena adat umum yang berlaku di Bangsa Batak bahwa peristiwa penting yang dibicarakan mengharuskan demikian (pangkataion diatas ni sipanganon). Oleh karena yang akan membicarakan adalah raja-raja dari beberapa leluhur dalam satu *marga* (partubu parompuon), maka makan utama yang biasa dihidangkan adalah dari daging babi (namarmiakmiak) lengkap yaitu daging cincang dimasak dengan darahnya (sangsang), dengan menyediakan potongan besar daging yang dimasak bersamaan (tango-tanggo) untuk simbol pembagian hak bicara (*parjambaran*) terbatas. Yang ikut dalam pembicaraan ini, disamping dari kelompok keluarga yang akan diberikan *marganya*, biasanya dari tingkatan kakek, bapak, anak, termasuk dari pihak perempuan (boru) dari satu klan parompuon terdekat. Kemudian harus dihadiri oleh raja-raja parompuon satu *marga* secara lengkap sebagai mewakili kelompok parompuon yang ada pada dinasti *marga* tersebut. Hasil pembicaraan akan menyangkut persetujuan dari semua raja-raja termasuk mengenai kesepakatan pemberian hak penomorannya, hak-hak atas harta waris, hak ulayat. (Sifat-sifat pertemuan ini adalah marhusip-husip).
2. PATUA HATA. Tahap kedua juga harus diadakan pertemuan dengan menghadirkan raja-raja sebagai perwakilan yang termasuk dalam unsur Dalihan Natolu, yaitu raja-raja partubu, tingkatan hula-hula dan tulang baik dari pihak suami maupun pihak istri yang akan mengangkat *marganya* kepada laki-laki sileban itu, kemudian perwakilan dari raja ni boru. Pembicaraan ini bersifat memunculkan hasil pembicaraan pada butir-1 kepada pihak perwakilan hula-hula/tulang untuk mendapat persetujuan atas pertimbangan kepentingan kewajiban dan hak yang berlaku menurut adat. Penganan utama yang disediakan adalah namarmiakmiak dengan parjambaran lengkap untuk mewakili keterwakilan Dalihan Natolu yang hadir pada pertemuan itu. Tahapan pertemuan ini dapat dikategorikan sebagai Patua Hata.
3. TONGGO RAJA. Tahapan ketiga dilakukan pertemuan dan dihadiri oleh raja-raja sebagai perwakilan yang disebutkan pada butir-1. Inti dari pembicaraan ini adalah pengaturan untuk merencanakan sebuah pesta besar yang melibatkan banyak pihak dari unsur-unsur Dalihan Natolu. Pada pertemuan ini diberlakukan juga parjambaran terbatas seperti pada butir-1. Namun untuk menjamin akan berlangsungnya pesta yang sukses makan kepada raja-raja perwakilan harus dilengkapi dengan bentuk parjambaran lainnya seperti pemberian piso-piso yang berupa symbol harta atau uang.
4. PESTA (HORJA). Pengadaan pesta besar dimaksudkan untuk memberitakan kepada masyarakat Bangsa Batak bahwa seseorang sudah resmi menyandang

marga. Dalam hajatan ini penganan utama adalah kerbau yang dilengkapi dengan potongan parjambaran.

5. (Catatan: Pada jaman dahulu, sebelum masuknya agama impor yang menggantikan Agama Mulajadi, penganan yang diberlakukan oleh Bangsa Batak adalah penganan yang banyak ditenakkan atau yang banyak terdapat di Tanah Batak antara lain: Ayam, Ihan, Babi, Kerbau, Gajah. Jaman sekarang secara perlahan berangsur-angsur berubah sesuai dengan faham agama yang dianut oleh masyarakat Bangsa Batak).

Pada jaman dahulu, pelaksanaan pemberian *marga* ini banyak juga berlangsung dalam komunitas Bangsa Batak terutama Bangsa Batak yang banyak berhubungan dengan bangsa asing semisal di perbatasan wilayah Tanah Batak. Oleh karena perdagangan banyak berlangsung di pesisir atau pusat-pusat perdagangan, maka pembauran ini menuntut terlaksananya pemberian *marga* dan bahkan pembentukan *marga* baru (tompas bongbong). Wilayah-wilayah perbatasan Tanah Batak yang berhubungan dengan masyarakat Internasional ini adalah seperti di Tanah Batak Selatan, Tanah Deli, dan Pesisir Pantai. Oleh karena itu pembentukan *marga* atas pemberian *marga* ini terdapat di kawasan Mandailing dan Kawasan Tanah Karo.

Yang perlu menjadi perhatian, setelah kejadian pemberian *marga* atas bangsa asing (sileban) sudah berlangsung 7 sampai 10 generasi, apakah mereka secara kultur dan adapt istiadat masih mengakui bahwa mereka menjadi salah satu komponen Bangsa Batak. Tanah Ulayat dan Harta Warisan sudah menjadi hak yang baku kepada mereka karena secara adat pada jaman dahulu sudah syah menjadi Batak Bermarga, dan apabila sekarang dan dikemudian hari ada *marga* ini yang menyangkal sebagai komponen Bangsa Batak, maka apa pendapat Bangsa Batak? Apa tindakan Bangsa Batak? Apa rencana Bangsa Batak dikemudian hari mengenai pemberian *marga* kepada orang asing (sileban)?

(Oleh: Maridup Hutauruk, Maret-2010)